



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yani Bin Rustawi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari RT.004 / RW.015, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Yani Bin Rustawi ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/73/V/2022/Satreskrim, tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa M. Yani Bin Rustawi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh 1. ERWIN INDRA PRASETYA, S.H., M.H., 2. DINI SUPARTINI, S.H., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, S.H., 4. PADANG SAPUTRA, S.H., 5. NURHADI, S.H., 6. UDIK SUHARTO, S.Pd, S.H., M.Si., 7. WAHYU PRATAMA, S.H., Para Advokad / Penasehat Hukum LBH PERADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALANG RAYA, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YANI Bin RUSTAWI telah bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menyembunyikan, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1957 sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YANI Bin RUSTAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Bondet;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) set alat pembuat mercon;
 - 1 (satu) Kantong Plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M. YANI Bin RUSTAWI** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Rejosari, Desa Jimbaran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ALIF ADITYA RASTRA GUMILANG bersama dengan saksi ROBBIL SATRIA NUGRAHA, S.Sos pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Rejosari, Desa Jimbaran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa menyimpan bahan peledak berupa bondet sehingga dengan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan hingga melakukan penggerebekan serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah Bondet, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu 1 (satu) set alat pembuat mercon, 1 (satu) Kantong Plastik selongsong mercon kosong berbagai ukuran yang disita dari terdakwa M.YANI Bin RUSTAWI, bahwa terdakwa menyimpan bahan peledak jenis bondet dan mercon renteng sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini serta tujuan dari terdakwa menyimpan bahan peledak tersebut untuk terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan keluarga dan terdakwa dalam hal menyimpan bahan peledak jenis bondet tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIF ADITYA RASTRA GUMILANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yani Bin Rustawi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.00.Wib di dalam rumah termasuk Dusun Rejosari Rt.004 Rw.015 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yani Bin Rustawi bersama dengan saksi Robbil Satria Nugraha;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membuat peledak jenis bondet;
- Bahwa Terdakwa membuat bondet sendirian;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah bondet, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu, 1 (satu) set alat pembuat mercon, 1 (satu) kantong plastik selongsong mercon kosong berbagai ukuran;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bondet saya temukan didalan saku jaket 2 (dua) buah dan didalam tas 3 (tiga) buah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti bondet yang berhasil saya amankan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terjual 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan untuk membuat bondet dari membeli kepada tetangganya bernama Selamat;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membuat bahan peledak jenis bondet;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ROBBIL SATRIA NUGRAHA, S,Sos yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melupakan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yani Bin Rustawi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.00.Wib didalam rumah di Dusun Rejosari Rt.004 Rw.015 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa M. Yani Bin Rustawi ditangkap karena diduga melakukan tinda pidana Tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan, menyediakan, menggunakan atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang syah;
- Bahwa Terdakwa M. Yani Bin Rustawi diduga melakukan tinda pidana Tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan, menyediakan, menggunakan atau mengeluarkan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang syah tersebut dengan cara membuat dan menyimpan bahan peledak jenis bondet dan mercon renteng didalam rumahnya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa M. Yani Bin Rustawi bahwa Terdakwa M. Yani Bin Rustawi membuat, memiliki, menyimpan dan/atau membawa bahan peledak jenis bondet dan mercon renteng sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini (selama 2 (dua) tahun).
- Bahwa Terdakwa M. Yani Bin Rustawi menyimpan atau menyembunyikan bahan peledak jenis bondet tersebut dimasukkan kedalam dan disimpan didalam rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dibenarkan sebagai milik Terdakwa M. Yani Bin Rustawi yang telah dilakukan penyitaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.00.Wib di dalam rumah di Dusun Rejosari Rt.004 Rw.015 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membuat dan menyimpan bahan peladak jenis bondet dan mercon renteng;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyimpan bahan peladak jenis bondet dan mercon renteng sejak tahun 2020 sampai saat ini (selama 2 (dua) tahun);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan kimia (obat warna abu-abu) untuk membuat bondet dari membeli kepada tetangga Terdakwa bernama Sdr. Selamat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-kg;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat bondet hanya dengan tangan, sedangkan alat untuk membuat mercon renteng berupa bambu kecil dan paku;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat mercon renteng yang diamankan oleh Petugas waktu Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa membuat bondet dengan cara meracik (mencampur sesuai porsi) seperti bahan kimia (obat mercon warna abu-abu), kelereng dan batu kecil (kerikil) kemudian dibungkus dengan plastic, dipasang selang kecil lalu dibungkus dengan tali raffia selanjutnya dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa membuat mercon renteng dengan cara menggulung kertas sesuai ukuran dengan menggunakan bambu lalu hasil gulungan kertas dilem kemudian pada gulungan kertas diisi dengan bahan kimia (obat mercon warna abu-abu) selanjutnya diberi benang sumbu;
 - Bahwa Terdakwa menjual bondet kepada orang yang memesan bernama Mukhtar (Cak Tar) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-biji, sedangkan mercon renteng Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membuat dan menyimpan bahan peledak jenis bondet dan mercon renteng tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat bondet dan mercon renteng untuk saya jual guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 5 (lima) buah Bondet;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) set alat pembuat mercon;
 - 1 (satu) Kantong Plastik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.00.Wib di dalam rumah di Dusun Rejosari Rt.004 Rw.015 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, karena membuat dan menyimpan bahan peladak jenis bondet dan mercon renteng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan kimia (obat warna abu-abu) untuk membuat bondet dari membeli kepada tetangga Terdakwa bernama Sdr. Selamat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-kg;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat bondet hanya dengan tangan, sedangkan alat untuk membuat mercon renteng berupa bambu kecil dan paku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat mercon renteng yang diamankan oleh Petugas waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membuat bondet dengan cara meracik (mencampur sesuai porsi) seperti bahan kimia (obat mercon warna abu-abu), kelereng dan batu kecil (kerikil) kemudian dibungkus dengan plastic, dipasang selang kecil lalu dibungkus dengan tali raffia selanjutnya dibungkus dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membuat mercon renteng dengan cara menggulung kertas sesuai ukuran dengan menggunakan bambu lalu hasil gulungan kertas dilem kemudian pada gulungan kertas diisi dengan bahan kimia (obat mercon warna abu-abu) selanjutnya diberi benang sumbu;
- Bahwa Terdakwa menjual bondet kepada orang yang memesan bernama Mukhtar (Cak Tar) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-biji, sedangkan mercon renteng Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membuat dan menyimpan bahan peledak jenis bondet dan mercon renteng tersebut dimana maksud dan tujuan Terdakwa membuat bondet dan mercon renteng untuk saya jual guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa M. Yani Bin Rustawi, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari



pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa peledak jenis bondet dan petasan yang dikuasai oleh Terdakwa tidak dilindungi surat izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa adalah sebagai masyarakat biasa atau bukan seorang anggota Polri maupun TNI yang telah dipersenjatai sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena itu unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 19.00.Wib di dalam rumah di Dusun Rejosari Rt.004 Rw.015 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, karena membuat dan menyimpan bahan peladak jenis bondet dan mercon renteng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan kimia (obat warna abu-abu) untuk membuat bondet dari membeli kepada tetangga Terdakwa bernama Sdr. Selamat dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat bondet dengan cara meracik (mencampur sesuai porsi) seperti bahan kimia (obat mercon warna abu-abu), kelereng dan batu kecil (kerikil) kemudian dibungkus dengan plastic, dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang kecil lalu dibungkus dengan tali raffia selanjutnya dibungkus dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat mercon renteng dengan cara menggulung kertas sesuai ukuran dengan menggunakan bambu lalu hasil gulungan kertas dilem kemudian pada gulungan kertas diisi dengan bahan kimia (obat mercon warna abu-abu) selanjutnya diberi benang sumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bondet kepada orang yang memesan bernama Mukhtar (Cak Tar) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-biji, sedangkan mercon renteng Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu jika petasan dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membuat dan menyimpan bahan peledak jenis bondet dan mercon renteng tersebut dimana maksud dan tujuan Terdakwa membuat bondet dan mercon renteng untuk saya jual guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan tersebut diatas jelas dan terang jika Terdakwa M. Yani Bin Rustawi terbukti membuat petasan dan bondet tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah Bondet, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) set alat pembuat mercon, 1 (satu) Kantong Plasti, merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Yani Bin Rustawi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yani Bin Rustawi oleh karena dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Bondet;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) set alat pembuat mercon;
 - 1 (satu) Kantong Plastik;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bil



Rudiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)